

Analisis Yuridis Hak Subjektif Para Pihak Dalam Perkara Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG.

Louisa Helena Arini Punuf^{*}, Helsina Fransiska Pello², Husni Kusuma Dinata³

¹⁻³ **Univesitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia**

Corresponding Author: louisapunuf@gmail.com*

Published: July, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal reasoning of the panel of judges in protecting the subjective rights of the litigating parties and to examine the legal consequences of subjective rights in Decision Number 116/PDT/2019/PT KPG concerning a land ownership dispute. The research employed a normative legal research method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that the judges' legal considerations were consistent with the Indonesian Civil Code, the *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), the Basic Agrarian Law, and the principles of justice governing evidentiary assessment. The court relied on witness testimony, on-site judicial inspection, physical evidence, and customary legal values recognized within the local community in determining the plaintiff as the lawful owner of the disputed land. Nevertheless, despite the judgment having obtained permanent legal force, the plaintiff's subjective rights have not been effectively realized due to obstacles in the execution process. This situation has resulted in legal uncertainty, ineffective legal protection for the successful party, diminished judicial authority, and potential human rights violations, along with other legal consequences. Therefore, strengthening the judicial execution mechanism is essential to ensure legal certainty, justice, and legal effectiveness.

Keywords: subjective rights, land dispute, civil judgment, judgment execution, legal certainty.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Secara yuridis dalam ilmu Hukum Perdata Indonesia diajarkan konsep fundamental tentang hak-hak dasar manusia sebagai subjek hukum yang selalu menitikberatkan pada urusan domestik privat yaitu pada kepentingan setiap orang sebagai individu. Hak-hak dasar individu inilah yang seringkali menjadi objek dalam setiap perkara perdata di pengadilan (Putri Widyani, 2020).

Dalam KUHPerdata, hak individu diatur di beberapa pasal sebagai berikut, pertama, pasal 584 KUHperdata yaitu tentang cara-cara yang legal untuk mendapatkan hak atas kebendaan. Ada pun cara mendapatkannya sebagai berikut, cara pemilikan, cara perlekatan, daluwarsa dan warisan. Kedua, Pasal 499 KUHPerdata mengatur bahwa, suatu kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak milik dapat digunakan seseorang yang berkepemilikan untuk dapat menggunakan benda tersebut secara leluasa dan bebas serta tidak dapat diganggu oleh orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena yang dapat bertentangan dengan undang-undang.

Kedua ketentuan di atas mengatur secara hukum yang mendasar tentang hak setiap individu atas benda yang kemudian disebut sebagai hak subjektif di dalam penelitian ini. KUHPerdata, RBg mengatur juga tentang cara-cara mempertahankan hak subjektif di atas ketika terjadi adanya *obstruction of justice* atau perbuatan melawan hukum yang mengganggu hak-hak subjektif itu.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang hak subjektif bagi siapa pun yang merasa haknya diganggu untuk menggugat. Dalam perkara nomor 116/PDT/2019/PN KPG antara Penggugat lawan Tergugat tentang satu bidang tanah seluas kurang lebih 30.000 m² yang terletak di RT. 14/RW. 07, Dusun II, Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun dasar gugatan Penggugat adalah Hak Waris Sah, Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas 30.000 m² yang diperoleh secara turun-temurun dari leluhur (Fina Nomseo) hingga ke ayah Penggugat (Natanael Nomseo) berdasarkan silsilah keluarga dan hukum adat setempat. Bukti Penguasaan Historis, Keberadaan sisa-sisa pagar batu kuno dan bukti sejarah kelahiran ayah Penggugat di lokasi tersebut pada tahun 1907 menjadi bukti fisik otentik penguasaan tanah oleh keluarga Penggugat jauh sebelum terjadinya sengketa. Ketaatan Administrasi Negara, Penggugat secara konsisten menunjukkan itikad baik dan pengakuan negara dengan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa secara rutin sejak tahun 1995 hingga saat ini.

Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sejak tahun 1995, para Tergugat (ahli waris Musa Banunaek) telah melakukan penyerobotan, penggarapan lahan, dan pendirian bangunan di atas tanah objek sengketa tanpa izin dan tanpa alas hak yang sah. Tindakan Anarkis dan Penghadangan, Para Tergugat secara melawan hukum telah menghalangi proses pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1996 dan 2016 melalui tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan.

Pengabaian Keputusan Otoritas Adat dan Desa, Para Tergugat tetap menguasai lahan secara ilegal meskipun berbagai mediasi tingkat kecamatan serta Berita Acara Pemerintah Desa Kolbano tanggal 3 Oktober 2016 telah secara tegas mengukuhkan hak kepemilikan tanah di tangan Penggugat. Timbulnya Kerugian, Tindakan para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa selama puluhan tahun telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat yang ditaksir mencapai Rp500.000.000. Amar putusan tingkat PN Soe sebagai berikut : pertama, Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; kedua, Menyatakan bahwa penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Natanael Nomseo sebagai pemilik sah atas tanah sengketa seluas kurang lebih 30.000 M2, yang terletak di RT. 14/RW. 07, Dusun II, Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Utara: Tebing batu, tanah Boas Taneo, Selatan : jalan raya, Timur : dulunya tanah piter sabuna sekarang tanah cornelis ludji haba dan erwin sabuna , Barat : tanah daud boimau (almarhum), tanah sakarias manek dan mateos manek; ketiga, Menghukum para tergugat yang adalah ahli waris dari almarhum musa banunaek agar tidak lagi mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya dan tidak melakukan aktifitas diatas tanah sengketa tersebut karena merupakan tindakan melawan hukum; keempat, Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari tergugat agar segera menggosongkan tanah sengketa dengan membongkar semua bangunan diatasnya dan meyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan aman kepada penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi); kelima, Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.451.000,- ; dan keenam, Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut: majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding secara formal dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun, dalam pertimbangan materielnya, majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan memori bandi para pembanding karena isinya hanya mengulas kembali dalil-dalil yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama tanpa menyertakan fakta atau hal-hal baru. Majelis hakim menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Soe nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe telah tepat dan benar menurut hukum karena didasarkan pada fakta persidangan yang kuat, baik dari bukti, saksi, maupun pemeriksaan setempat. Demikian, majelis hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri, majelis hakim dalam pertimbangannya menguatkan putusan pada tingkat pertama dan menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Pengadilan Tinggi dalam amarnya menyebutkan sebagai berikut: pertama, menerima permohonan banding dari para pembanding semula tergugat I hingga Tergugat XV; kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe nomor 10/Pdt.G/2019/PN Soe, tanggal 13 juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut; ketiga, menghukum para pembanding semua tergugat I hingga tergugat XV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp. 150.000; Dalam pemahaman mengenai konsep kebendaan (*z'aaq*) dalam buku 2 KUHPerdota menjadi landasan esensial bagi klasifikasi benda, pembedaan paling mendasar ialah antara benda bergerak seperti seperti saham dan benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah. Hak milik dapat berupa benda, yang dimaksud dengan benda ialah benda berwujud seperti, tanah. Menurut Pasal 20 Ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA pengertian hak milik adalah sebagai berikut: "Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6".

Berdasarkan ketentuan tersebut sifat-sifat hak milik membedakannya dari hak-hak yang lain. Hak milik merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Istilah "turun temurun" menunjukkan bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlaku selama hidup pemegang hak, tetapi juga dapat diteruskan kepada ahli waris setelah pemegang hak meninggal.

Sifat "terkuat" mengindikasikan bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani dengan hak-hak lain, seperti hak guna bangunan atau hak pakai. Selain itu, hak milik atas tanah harus didaftarkan. Sementara itu istilah "terpenuh" berarti hak milik memberikan wewenang luas kepada pemegangnya dalam penggunaan tanah tersebut.

Istilah "hak atas tanah" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*land rights*" sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*landrechten*" dan dalam bahasa Jerman disebut "*landrechte*." Istilah ini terdiri dari dua suku kata yaitu, "hak" dan "tanah." Secara terminologis, "hak" diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu atau wewenang diberikan kepada seseorang berdasarkan tindakan tertentu atau wewenang yang diberikan kepada seseorang berdasarkan aturan umum atau syarat tertentu (Apri Amalia, 2024).

Secara teori, merujuk pada Teori Romawi, hak milik atas tanah itu muncul tidak serta merta. Hak milik atas tanah terjadi karena adanya keadaan yang diawali dari keadaan seseorang itu menguasai atas menduduki suatu tanah dan kemudian pendudukan itu telah disahkan oleh negara melalui Keputusan pemerintah (Bakhrul Amal, 2024). Pembangunan di bidang hukum yang dilaksanakan selama ini diarahkan pada upaya penegakkan hukum, demi tercapainya kebenaran yang berkeadilan hukum. Perlindungan hukum merupakan keseluruhan harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum dengan bersumber pada tegaknya Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasar atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik menurut Undang-undang maupun secara operasional yang harus dipenuhi oleh pemohon. Salah satu indikator yuridis yang patut dijadikan sebagai landasan untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah bagi pihak yang tidak memenuhi teguran yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 8 hari untuk mematuhi isi keputusan pengadilan tersebut.

Dalam putusan 10/PDT.G/2019/PN Soe perkara ini merupakan perkara yang memiliki kendala dalam pemenuhan hak para pihak. Dalam suatu sengketa tanah yang terjadi di RT. 14/RW. 07, Dusun II, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penggugat ialah Amos Jonathan Nomseo mengajukan gugatan terhadap 15 (Lima Belas) tergugat, yaitu Abraham Banunaek, Hanok Banunaek, Markus Banunaek, Yunus Banunaek, Yosina Banunaek, Afliana Boymau-Banunaek, Naema Banunaek-Banamtuan, Edi Noris A. Banunaek, Marthen Banunaek, Demri Orison Semlinus Banunaek, Godlif Koy, Melkisedek Banunaek, Filipus Koy, Yufra Nenotek, Agustinus Boimau. Pada tahun 2019, di Pengadilan Negeri Soe memutuskan untuk memenangkan gugatan Amos Jonathan Nomseo sebagai pemilik tanah tersebut sehingga ia memiliki hak subjektif berupa hak milik (*eigendom*) yang memberikan kewenangan penuh untuk menguasai objek tersebut dan dalam amar putusan tersebut hakim secara tegas menghukum para tergugat untuk segera menggosongkan, membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah sengketa tersebut, serta menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan aman kepada penggugat.

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak tergugat tanpa campur tangan pihak manapun, atau, secara paksa berdasarkan permohonan pihak penggugat

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, pelaksanaan putusan ini memerlukan campur tangan aktif Pengadilan Negeri. Meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dan penggugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, kenyataannya penggugat masih merasa belum sepenuhnya memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di pihaknya karena adanya kendala pemenuhan hak.

Pemenuhan hak subjektif yang adil dan tepat waktu merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan, karena hal ini sangat berkaitan langsung dengan keadilan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Jadi dalam hal ini putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan rangkaian proses sesuatu perkara perdata yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaannya. (Pasal 281 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara nomor 116/PDT/2019/PT KPG dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat telah memberikan hak subjektif kepada mereka berdasarkan KUHPerdata? Bagaimana akibat hukum terhadap hak subjektif atas benda berdasarkan putusan perkara perdata nomor 116/PDT/2019/PT KPG?.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: bahan hukum primer, skuder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perdata Nomor 116/PDT/2019/PT KPG

Dalam persidangan perkara *aquo*, sengketa ini bermula dari adanya kontradiksi klaim penguasaan tanah sengketa yang dimana penggugat mendalilkan perolehan tanah sengketa secara turun temurun dari Fina Nomseo, sementara para tergugat secara bersamaan mendalilkan perolehan tanah sengketa yang juga berasal dari nenek moyang mereka berdasarkan pemberian adat oleh Usif Pene Selatan.

Dalam pertimbangan majelis hakim, ketiadaan sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara ini menimbulkan kesulitan bagi majelis hakim dalam memperoleh kepastian hukum formal, mengingat pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.³⁰ Dalam hal ini, sertifikat tanah sebagai akibat hukum dari kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan hak yang hanya berkedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat (*strong evidance*) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang undang Pokok Agraria yang menyebutkan “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Surat tanda bukti yang kuat yang dimaksudkan adalah sertifikat tanah. Kata kuat dalam hal ini menjelaskan terkait keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan benar oleh hakim, selama tidak dapat di buktikan sebaliknya dengan alat pembuktian lain jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, maka pengadilan berwenang untuk memutuskan alat pembuktian mana yang benar.

Ketiadaan sertifikat hak milik dalam perkara ini berimplikasi pada pergeseran beban pembuktian dari ranah administrasi-formal menuju pembuktian materil, mengingat praktik peralihan hak atas tanah diwilayah Timor Tengah Selatan secara sosiologis lebih mengedepankan prinsip kebersamaan melalui hibah lisan. Tradisi ini dipengaruhi oleh hambatan biaya administrasi dan prosedur formal, namun yang paling utama ialah besarnya kepatuhan masyarakat terhadap figur *usif*. Dalam tatanan sosiologis masyarakat setempat, *usif* yang berarti raja dikenal sebagai sosok spiritual yang memiliki ketajaman batin serta memiliki kekuatan yang lebih sehingga masyarakat patuh terhadap titah *usif* dalam hal ini mengenai pembagian tanah secara lisan dianggap sebagai aturan adat yang sakral dan harus dipatuhi.

Kondisi tersebut menyebabkan klaim kepemilikan tanah sengketa antara penggugat dan tergugat berakar pada otoritas lisan *usif* yang berbeda, sehingga membuat majelis hakim melaksanakan kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang berdasarkan pada pasal 5 ayat 1 UU no 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam proses penggalan nilai hukum adat yang bersifat konkret dan visual. Hal ini dilakukan untuk memastikan penunjukan tanah oleh *usif* yang dianggap “raja/penguasa” tersebut telah termanifestasi dalam bentuk penguasaan fisik yang nyata melalui bukti bekas tiang rumah (*lopo*) dan status geneologis (*kanaf*).

Adanya persamaan dalil antara penggugat dan para tergugat yang sama-sama mengklaim bahwa objek sengketa tersebut berasal dari pemberian leluhur mereka. Hal ini menciptakan kewajiban bagi majelis hakim untuk menerapkan asas *Audi et alteram partem* atau prinsip mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Penerapan asas ini merupakan dasar dari pasal 145 ayat (2) dan pasal 157 RBg yang menggariskan bahwa para pihak yang berperkara harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di dalam persidangan.³³ Mengingat pembagian tanah sengketa dilakukan secara lisan oleh *usif* atau sosok yang dipandang sebagai raja atau penguasa maka ketiadaan sertifikat tanah sebagai bukti surat maka dialihkan pada pembuktian menggunakan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdara terkait alat bukti yang terdiri dari :

1. Bukti surat
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Bukti pengakuan
5. Bukti sumpah kesimpulan

Dalam kaitan ini, pembuktian saksi menjadi instrumen kepastian yang diberikan kepada majelis hakim mengenai kebenaran peristiwa yang disengketakan melalui keterangan lisan atau pribadi dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang berperkara.³⁴ Berdasarkan kerangka yuridis dalam pasal 165-179 dan pasal 309 RBg, serta pasal 1895 dan pasal 1902-1908 KUHPerdara, saksi memberikan keterangan berdasarkan yang ia lihat, ia dengar dan dia alami sendiri dengan panca indranya. Mengingat tradisi lisan masyarakat Timor Tengah Selatan, peran saksi khususnya para tokoh adat dan masyarakat yang memahami silsilah *kanaf* dan sejarah penguasaan tanah menjadi pengganti bukti otentik yang sangat esensial. Melalui kesaksian yang saling bersesuaian inilah, hakim dapat melakukan penilaian secara profesional dan berkualitas untuk menemukan kebenaran materil guna menentukan pihak yang memiliki hak subjektif paling sah atas benda yang disengketakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setelah memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak, majelis hakim melakukan validasi terhadap keterangan lisan para saksi dalam upaya memperkuat keyakinan hakim terhadap peristiwa yang disengketakan, majelis hakim menggunakan instrumen hukum acara yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) RBg, yang menyatakan secara eksplisit : “ketua, jika dipandangannya perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisararis untuk dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.” Makna dari ketentuan tersebut adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memindahkan pemeriksaan dari ruang sidang formal ke lokasi objek sengketa. Tujuan utamanya untuk memperjelas atau memvalidasi alat bukti yang telah diajukan (saksi) dalam hukum acara perdata, pemeriksaan setempat berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai letak, luas, batas-batas, serta

keadaan fisik dari objek sengketa, sehingga putusan yang dihasilkan tidak bersifat *non-executable*. Mengingat dalil penggugat dan tergugat sama-sama bersandar pada tradisi lisan pemberian leluhur maka majelis hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan di tempat guna mencari bukti fisik yang dapat mendukung keterangan saksi. Dalam pemeriksaan tersebut hakim menemukan relevansinya secara konkret yaitu penemuan batu bekas alas tiang rumah (lopo) milik leluhur penggugat.

Secara yuridis, temuan fisik tersebut merupakan bentuk dari corak hukum adat yang bersifat konkret atas penerapan pasal 180 ayat (1) RBg. Benda tersebut menjadi saksi bisu yang membuktikan secara visual bahwa leluhur penggugatlah yang pertama kali menempati dan memiliki hak subjektif atas tanah tersebut secara turun-temurun. Hal ini yang kemudian menjadi dasar penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat sejak tahun 1995 adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dapat dilaksanakan sebagai wujud dari tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Secara yuridis majelis hakim telah memberikan perlindungan terhadap hak subjektif penggugat melalui pertimbangan hukum yang komprehensif. Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT KPG telah bersifat *condemnatoir* yang mengandung perintah untuk menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk memenuhi suatu prestasi. Putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini menghukum para tergugat untuk menggosongkan objek sengketa. Namun, pada realitasnya putusan ini belum mencapai tahap pelaksanaan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan efektivitas kehakiman dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan.

Akibat Hukum Hak Subjektif Atas Benda Dalam Putusan NOMOR 116/PDT/2019/PT KPG

Secara umum, “akibat” dalam *kamus besar bahasa indonesia* (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang merupakan akhir, timbul, lahir, atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan), sehingga pengertian akibat hukum adalah sesuatu yang timbul karena adanya peristiwa hukum. Adapun menurut suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum (R. Soeroso, 2006).

Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya dapat dilaksanakan secara eksekutorial sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan hal ini menimbulkan sejumlah akibat hukum yang penting untuk dianalisis.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai akibat hukum jika suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan :

a) Tidak Tercapainya Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jamanan hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Putusan yang tidak dapat dieksekusi mengakibatkan hak yang telah dinyatakan oleh pengadilan menjadi tidak memiliki kekuatan nyata, sehingga terjadi kekaburan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum adalah prinsip utama dalam negara hukum, dan ketidakmampuan eksekusi melemahkan prinsip ini.

b) Terhambatnya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Menang

Pelaksanaan putusan adalah tahap penting untuk mewujudkan perlindungan hukum nyata. Jika putusan tidak dapat dilaksanakan maka pihak yang menang (pemenang perkara) tidak memperoleh hak subjektifnya secara nyata meskipun telah dimenangkan secara hukum. Hal ini menimbulkan kerugian psikologis dan materiil, bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

c) Berpotensi Timbulnya Perlawanan Eksekusi (*Derden Verzet* Atau *Verzet*)

Putusan yang tidak dapat dilaksanakan juga dapat memicu terjadinya perlawanan dari pihak

ketiga atau pihak termohon yang menganggap eksekusi melanggar haknya.

d) Penurunan Wibawa Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan yang idealnya berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menyelesaikan problematika hukum masyarakat namun, pada realitanya lembaga peradilan kerap dikritik karena menjadi bagian dari masalah tersebut. Hal ini secara nyata menghambat pemenuhan hak pemenang putusan (Machmudin, 2013).

e) Penerapan Prinsip *Non Executable Judgment*

Dalam teori hukum, dikenal istilah *non executable judgment* hakekatnya itu putusan yang tidak dapat dilaksanakan pada dasarnya mencederai nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (Mardi Jaya, 2025).

Putusan seperti ini menimbulkan ketidakpastian, sehingga diperlukan mekanisme hukum lain (seperti permohonan penafsiran putusan atau permohonan penetapan baru).

f) Adanya Evaluasi Terhadap Sistem Eksekusi

Dalam pelaksanaan putusan terdapat banyaknya masalah yang menunjukkan bahwa sistem eksekusi perlu segera diperbaiki. Hal-hal yang harus dibenahi antara lain:

- Perbaikan aturan hukum acara khususnya aturan mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) di Peradilan Umum maupun Pengadilan Agama
- Penguatan peran jurusita dalam meningkatkan kemampuan dan memperketat pengawasan agar pelaksanaan putusan berjalan jujur dan tegas
- kerjasama antar lembaga dalam mendukung kelancaran eksekusi.

g) Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Ketika suatu pihak telah memenangkan perkara melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka :

- Terjadi pelanggaran hak
- Citra negara di mata internasional, ditingkat internasional pemerintah dapat dianggap gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi rakyatnya.

h) Tidak Terpenuhinya Keadilan Substantif

Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi berarti hak-hak pihak yang menang tidak bisa direalisasikan secara nyata. Ini menyebabkan:

- Keadilan hanya bersifat formal, tidak substansial.
- Hak yang diakui secara hukum tidak bisa dinikmati oleh pihak yang berhak.

i) Kerugian Material Dan Immaterial

Pihak yang memenangkan perkara tidak hanya kehilangan hak secara substansi, tetapi juga dapat mengalami:

- Kerugian material: nilai harta atau hak yang tidak bisa dinikmati.
- Kerugian immaterial: stres, frustrasi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.
- Melemahnya Kewibawaan Hukum Dan Lembaga Peradilan Ketika putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi:
- Lembaga peradilan dianggap tidak efektif dan tidak berwibawa.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Potensi munculnya pengadilan jalanan atau *vigilantisme*, karena masyarakat menganggap penyelesaian hukum tidak mampu memberikan keadilan nyata (Vania Frederica Mulya, 2025).

j) Adanya Celah Hukum (*legal loopholes*)

Kegagalan eksekusi putusan sering disebabkan oleh:

- Tidak jelasnya amar putusan (tidak eksekutorial).
- Objek tidak berada di bawah kontrol termohon eksekusi
- Putusan bersifat deklaratif, bukan kondemnator (tidak memerintahkan secara tegas suatu tindakan).
- Putusan menyangkut pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara.

k) Kemungkinan Gugatan Baru (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum)

Pihak yang menang dapat mengajukan gugatan baru terhadap:

- Pihak yang menghalangi eksekusi.
 - Pihak ketiga yang menguasai objek secara tidak sah. Namun, ini memperpanjang proses hukum dan memperburuk beban perkara di pengadilan.
- l) Potensi pidana bila mengandung unsur melawan hukum Jika eksekusi tidak bisa dilakukan karena adanya:
- Penggelapan objek
 - Pemalsuan dokumen.
 - Perusakan barang bukti/objek eksekusi. Maka pelaku bisa dikenai tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus
- m) Tanggung Jawab Negara Dan Aparatur
- Dalam beberapa kasus, eksekusi gagal karena lemahnya peran juru sita dan kepolisian dalam membantu eksekusi. Selain itu, Kurangnya perlindungan terhadap petugas pengadilan saat menjalankan eksekusi. Negara bisa dimintakan tanggung jawab hukum (*state liability*) jika terbukti lalai melaksanakan kewajiban dalam menegakkan putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tentang Hak Subjektif Para Pihak Dalam Perkara Perdata, secara yuridis, pertimbangan majelis hakim dalam putusan perdata nomor 116/PDT/2019/PT KPG yang mengacu pada KUHPerdata dan RBg sudah secara sah memberikan hak kepada penggugat. Namun dalam tataran atau implementasi ditemukan diskoneksi antara putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan penguasaan secara fisik di lapangan. Hak penggugat belum bisa dinikmati secara nyata karena adanya perlawanan dari pihak tergugat serta kendala teknis dilokasi sengketa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut yang menyebabkan hak subjektif yang telah diakui negara belum dapat terwujud secara absolut dalam pemanfaatan atau penguasaan nyata oleh penggugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan prosedural telah tercapai melalui putusan hakim, namun tujuan hukum yang berupa kepastian hukum dan kemanfaatan belum terpenuhi sepenuhnya akibat adanya disparitas antara hak yang diberikan secara *de jure* dengan fakta penguasaan yang bersifat *de facto*.

Akibat Hukum Hak Subjektif Atas Benda Dalam Putusan NOMOR 116/PDT/2019/PT KPG yakni :

- a) Tidak Tercapainya Kepastian Hukum
- b) Terhambatnya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Menang
- c) Berpotensi Timbulnya Perlawanan Eksekusi (*Derden Verzet* Atau *Verzet*)
- d) Kemungkinan Timbulnya Gugatan Baru
- e) Penurunan Wibawa Peradilan
- f) Penerapan Prinsip *Non Executable Judgment*
- g) Adanya Evaluasi Terhadap Sistem Eksekusi
- h) Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
- i) Kerugian Materil Dan Immateril
- j) Melemahnya Kewibawaan Hukum Dan Lembaga Peradilan
- k) Adanya Evaluasi Terhadap Sistem Eksekusi
- l) Adanya Celah Hukum
- m) Timbulnya Gugatan Baru
- n) Potensi Pidana Bila Mengandung Unsur Melawan Hukum
- o) Tanggung jawab negara dan aparat

REFERENSI

- Apri Amalia. (2024). *Hukum Agraria Dan Penguasaan Hak Atas Tanah*. Penerbit Widia Media Utama, Jawa Barat.
- Bakhrul Amal. (2024). Pembaharuan Hukum Tanah Nasional Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Dan Ilmu Hukum*, 6(2).

- Machmudin, D. D. (2013). Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung. *Jurnal Konstitusi*, 10(1).
- Mardi Jaya, D. (2025). Analisis Yuridis Tentang Gugatan Tidak Dapat Dieksekusi (Non Executable) Dalam Putusan Nomor:23/Pdt.GS/2023/PN Idm. *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 5, 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putri Widyani. (2020). Alasan Mengapa Bezit Dapat Perlindungan Hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- R. Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
- Vania Frederica Mulya, D. (2025). Analisis Yuridis Penundaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Peradilan Perdata. *Jurnal Pendidikan Tumbusai*, 9(2).